



Di
put

k Indonesia

PENETAPAN

Nomor : 215 /Pdt.P/2013/PN.PKY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari :

LITA ANDRIANA, tempat lahir di Kabonga Besar, umur 27 tahun, Tanggal lahir 21 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk Mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 09 April 2013 dibawah register nomor : 215 /Pdt.P/2013/PN.PKY telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama IRWAN, sesuai Surat Nikah Nomor : 572/56/XII/2009 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan yang dimohonkan akta kelahiran yakni bernama : RISKA ANANDA jenis kelamin Perempuan lahir di Randomayang, pada tanggal 14 Agustus 2011 ;
- Bahwa sejak kelahiran anak pemohon tersebut, hingga saat ini telah lewat dari 1 (satu) tahun, namun belum diterbitkan akta kelahiran, lebih karena kelalaian pemohon ;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan maksud untuk dibuatkan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut, namun oleh pihak Pegawai Catatan Sipil menyampaikan bahwa penerbitan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran dapat dilakukan asalkan ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon seperti yang diuraikan diatas, maka pemohon sekarang bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu agar berkenan memerintahkan untuk memanggil pemohon guna diperiksa perkara permohonannya, kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2011 telah lahir seorang anak, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama RISKI ANANDA merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri / orang tua bernama LITA ANDRIANA (Pemohon/Istri) dan IRWAN (Suami) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat kedalam buku daftar untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang terhadap peristiwa kelahiran diatas, guna diterbitkannya akta kelahiran ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diatas menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 572/56/XII/2009, tertanggal 13 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala, selanjutnya diberitanda P.1 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 464.1 /05/SKK/III/2013/DR, yang diterbitkan Kepala Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya diberitanda P.2 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan aturan besa materai yang berlaku, dengan demikian bukti bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian dalam permohonan ini ;



Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini, saksi-saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya dipersidangan perkara ini, lalu saksi-saksi bersumpah/berjanji menurut agama/kepercayaannya masing-masing dan atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. ERNI :

- Bahwa benar pemohon dan IRWAN adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diterima nama : RICKA ANANDA, jenis kelamin Perempuan , lahir di Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2011 yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pemohon
- Bahwa setahu saksi, dimana pemohon mengajukan permohonan ini karena terlambat mengurus Akta Kelahiran ;

2. HUSBANIAH :

- Bahwa benar pemohon dan IRWAN adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diterima nama : RICKA ANANDA, jenis kelamin Perempuan , lahir di Randomayang pada tanggal 14 Agustus 2011 yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pemohon
- Bahwa setahu saksi, dimana pemohon mengajukan permohonan ini karena terlambat mengurus Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan, permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai mana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon yakni mengenai keterlambatan pencatatan kelahiran anak pemohon yang telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana teruarai diatas, dimana Pemohon didalam pembuktiannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana disebutkan diatas, yang dari alat bukti tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seseorang bernama IRWAN ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberinama: RISKI ANANDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Randemayang pada tanggal 14 Agustus 2011 yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pemohon ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut usianya telah lewat 1 (satu) dan belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana telah menjadi tetap dan menjadi fakta hukum perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu mempertimbangkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga adalah tepat dan

beralasan hukum jika permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa di Randemayang, pada tanggal 14 Agustus 2011 telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan yang diberinama RISKI ANANDA yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami-istri bernama LITA ANDRIANA (Pemohon/istri) dan IRWAN (Suami) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya penetapan ini dan sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pemohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kab. Mamuju Utara untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut, kedalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut yang berlaku sekarang, guna diterbitkannya akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka adalah pantas dan adil bila biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



D
pu

5

Indonesia

Mengingat, ketentuan pasal 32 ayat (2) UU. No. 23 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg) ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. menyatakan bahwa di Randomayang, pada tanggal 14 Agustus 2011 telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan yang diberinama RISKI ANANDA yang merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri bernama LITA ANDRIANA (Pemohon/Istri) dan IRWAN (Suami) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat kedalam buku daftar untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang terhadap peristiwa kelahiran tersebut diatas guna diterbitkannya Akta Kelahiran ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami **MUHAJIR, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dibantu oleh **MUHAMMAD RUSDIN, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dibacakan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

MUHAMMAD RUSDIN, SH

HAKIM tersebut,



MUHAJIR, SH.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses Berkas/ATK	: Rp. 50.000,-
- Release Panggilan	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)